



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1521 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
UNIVERSITAS MULAWARMA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 100/UN17.L2/HK/2022, tanggal 9 Mei 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) UNIVERSITAS MULAWARMA TAHUN 2022
- KESATU :** Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Mei 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 152 /UN17/HK.02/2022
 TANGGAL 27 MEI 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 UNIVERSITAS MULAWARMA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pelindung	Remunerasi
2	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggung Jawab	Remunerasi
3	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP	Penanggung Jawab	Remunerasi
4	Dr. Bohari Yusuf, M.Si	Penanggung Jawab	Remunerasi
5	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si	Ketua	Remunerasi
6	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Wakil Ketua	Remunerasi
7	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	Sekretaris	Remunerasi
8	Sugiyarta, S.E., M.Si	Anggota	Remunerasi
9	H. Bahriansyah, SH., M.Si	Anggota	Remunerasi
10	Afra Tustini Ekawati, S.Pd., M.Si	Anggota	Remunerasi
11	Fajrian Nur Darmansyah, M.Si	Anggota	Remunerasi
12	Anwar Aio, M.Si	Anggota	Remunerasi
13	Ir. Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D	Anggota	Remunerasi
14	Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd	Anggota	Remunerasi
15	Penny Pujowaty, S.P., M.Si	Anggota	Remunerasi
16	M. Hasyim Mustamin, M.Ed	Anggota	Remunerasi
17	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep	Anggota	Remunerasi
18	Agus Soepriyadi, SE	Anggota	Remunerasi
19	Nur Bambang, S.Kom	Anggota	Remunerasi
20	Antung Roseffi, S.Sos	Anggota	Remunerasi
21	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
22	Novidah Jumiati, ST	Anggota	Honorer
23	Hestia Rinezti, S.Kom	Anggota	Honorer
24	Dessy Lailitania, S.Ikom	Anggota	Honorer
25	Eko Prasetyo, S.Kom	Anggota	Honorer
26	Nor Syahuri, S.Pd	Anggota	Honorer
27	Siti Halimah, S.Pt	Anggota	Honorer
28	Rita Safitri, SE	Anggota	Honorer

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024 A
